



Peran Orang Tua dalam Membangun Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini Menuju Keluarga Sakinah di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Rifqi Taufiqurrohman^{1*}, Nabila Cahya Adinda², Setiyowati³

¹⁻³Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Ripkih224@gmail.com

Abstract. Early marriage is a social phenomenon that continues to thrive in Margoyoso Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency, despite government regulations establishing a minimum age for marriage. Couples who marry at a young age are vulnerable to emotional and economic unpreparedness, which threatens the integrity of the household and the achievement of the goal of a harmonious family. This study aims to identify factors that encourage early marriage and describe the strategic role of parents in strengthening the resilience of these couples' families. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including in-depth interviews and participant observation of couples and parents. The results indicate that early marriage in Margoyoso Village is influenced by family economic factors, low levels of education, and local cultural customs. Furthermore, the findings indicate that parents play a significant role in helping couples overcome marital crises through material support, psychological guidance, and parenting guidance. Parents serve as a balance when couples experience conflict and limited experience. The implications of this study emphasize that the success of early marriage does not depend solely on the couple, but is largely determined by the intensity of support and guidance provided by parents as part of an extended family system that upholds Islamic values.

Keywords: Early Marriage; Family Resilience; Islamic Family Law; Role of Parents; Sakinah Family.

Abstrak. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih berkembang di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, meskipun regulasi pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan. Pasangan yang menikah di usia muda rentan menghadapi ketidaksiapan emosional dan ekonomi, yang mengancam keutuhan rumah tangga dan tercapainya tujuan keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini serta mendeskripsikan peran strategis orang tua dalam memperkuat ketahanan keluarga pasangan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pasangan dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Margoyoso dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kebiasaan budaya setempat. Lebih jauh, temuan mengindikasikan bahwa orang tua memiliki peran signifikan dalam membantu pasangan mengatasi krisis rumah tangga melalui dukungan materi, bimbingan psikologis, dan arahan dalam pengasuhan. Orang tua berfungsi sebagai penyeimbang ketika pasangan mengalami konflik dan keterbatasan pengalaman. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada pasangan, tetapi sangat ditentukan oleh intensitas dukungan dan pembinaan yang diberikan oleh orang tua sebagai bagian dari sistem keluarga besar yang menjunjung nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Keluarga Sakinah; Ketahanan Keluarga; Peran Orang Tua; Pernikahan Dini.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah, perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Syarifuddin, 2006). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan

spiritual yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Keluarga yang lahir dari sebuah perkawinan merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. (Yusdani, 2013). Dalam keluarga berlangsung proses pendidikan, pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai agama, serta pengembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu, keberhasilan sebuah keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan berpengaruh terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis dan berdaya tahan. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang lebih luas.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian di Indonesia adalah tingginya angka pernikahan dini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di daerah pedesaan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui perubahan regulasi usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia 19 tahun, praktik pernikahan dini masih terus berlangsung. Ketentuan tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan suami istri. Namun dalam praktiknya, ketentuan usia tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka perkawinan usia dini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. (Casmini, 2022).

Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta kemauan pribadi pasangan (Casmini, 2022). Dalam masyarakat tertentu, pernikahan pada usia muda masih dianggap wajar bahkan dipandang sebagai solusi untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Khaerani, 2007). Meskipun dianggap sebagai solusi oleh sebagian masyarakat, pernikahan dini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali menghadapi berbagai persoalan karena belum memiliki kematangan emosional, psikologis, maupun ekonomi yang memadai (Djamilah, 2014). Ketidaksiapan tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik, mengelola keuangan keluarga, menjalankan fungsi pengasuhan anak, serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Tidak sedikit pernikahan dini yang berujung pada konflik berkepanjangan bahkan perceraian akibat rendahnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga.

Dalam konteks tersebut, keharmonisan keluarga menjadi sangat penting untuk dikaji. Keharmonisan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (Mufidah, 2013). Keluarga yang memiliki keharmonisan yang baik akan mampu mempertahankan stabilitas, menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta menjaga hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dicita-citakan dalam ajaran Islam. Terbentuknya keharmonisan keluarga pada pasangan pernikahan dini tidak hanya ditentukan oleh hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga besar, terutama orang tua. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, orang tua sering kali tetap terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak meskipun anak tersebut telah menikah melalui dukungan moral, bantuan ekonomi, pendampingan psikologis, maupun pemberian nasihat. (Shihab, 2000)

Penelitian terdahulu mengenai ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini menunjukkan bahwa dukungan keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga pasangan muda. Keberhasilan pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam membangun komunikasi, dukungan emosional, dan penyelesaian masalah secara konstruktif (Hanifah Salma Muhammad, 2023). Peran orang tua menjadi semakin penting ketika pasangan yang menikah masih berada pada usia yang relatif muda karena pada fase ini pasangan umumnya masih membutuhkan arahan dan bimbingan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dukungan, tetapi juga berperan sebagai mediator ketika terjadi konflik, sumber pembelajaran dalam kehidupan keluarga, serta tempat memperoleh bantuan ketika pasangan menghadapi kesulitan ekonomi maupun sosial (Chadijah, 2018). Fenomena ketergantungan pasangan muda terhadap dukungan orang tua juga ditemukan di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Di wilayah tersebut masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda dengan berbagai latar belakang, mulai dari faktor ekonomi, budaya masyarakat, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, maupun kemauan pribadi. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan-pasangan tersebut masih sangat bergantung pada dukungan orang tua, baik dalam bentuk dukungan emosional, ekonomi, maupun sosial. (Taufiqurrohman, 2023) Namun demikian, sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai pernikahan dini dan keluarga sakinah sebagian besar lebih banyak menyoroti faktor penyebab dan dampak

pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Kajian yang secara khusus menganalisis peran orang tua dalam membentuk ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini masih relatif terbatas, sehingga mendalamkan topik ini menjadi urgensi tersendiri. Berdasarkan pada uraian latar belakang dan celah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Margoyoso Kabupaten Jepara dan mengkaji peran orang tua dalam mencapai keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini menurut Hukum Keluarga Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum sepenuhnya mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Praktik ini masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan generasi (Ahmad Fauzi, 2024).

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ketahanan keluarga yang baik akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan mendukung terwujudnya keluarga sakinah yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. (Dewi Lestari, 2024)

Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai usia dan tingkat kematangan yang memadai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan usia dini karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah pada usia muda (Ahmad Fauzi, 2024).

Salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih cepat dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam kondisi tertentu, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui hubungan

kekerabatan baru yang dianggap mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, keputusan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata sering kali mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial pasangan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari (Nasir, 2025).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab penting terjadinya pernikahan dini. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, wawasan, dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami risiko perkawinan usia dini, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, maupun ekonomi. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula kesadaran mengenai pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan (Hanifah Salma Muhammad, 2023).

Faktor budaya dan tradisi masyarakat juga turut memberikan pengaruh terhadap tingginya angka pernikahan dini. Dalam beberapa kelompok masyarakat masih berkembang pandangan bahwa anak perempuan yang telah memasuki usia remaja dianggap telah siap untuk menikah. Bahkan terdapat anggapan bahwa menunda perkawinan dapat menimbulkan stigma sosial tertentu bagi keluarga. Budaya semacam ini sering kali menjadi tekanan sosial yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kesiapan yang sesungguhnya (Ahmad Fauzi, 2024).

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka pernikahan dini. Interaksi yang semakin mudah melalui media digital memungkinkan terbentuknya hubungan emosional yang intens antara remaja. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut berujung pada keputusan untuk menikah pada usia muda karena dorongan emosional maupun keinginan untuk melegalkan hubungan yang telah terjalin. Faktor lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan dari keluarga turut memperbesar kemungkinan terjadinya perkawinan usia dini di kalangan remaja (Nasir, 2025).

Dampak Dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi yang memengaruhi kehidupan pasangan, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan pasangan yang menikah setelah mencapai kematangan usia dan emosional (Hanifah Salma Muhammad, 2023).

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam mengelola konflik, mengambil keputusan bersama, serta menjalankan peran sebagai suami dan istri. Kondisi ini menyebabkan pasangan usia muda lebih rentan mengalami perselisihan yang berkepanjangan dan ketidakstabilan hubungan rumah tangga (Hanifah Salma Muhammad, 2023).

Dampak lainnya terlihat dari aspek ekonomi. Sebagian besar pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan yang umumnya menyertai pernikahan dini menyebabkan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, pasangan muda sering kali masih bergantung pada bantuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Nasir, 2025).

Dalam aspek kesehatan, pernikahan dini terutama pada perempuan berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, stunting pada anak, serta meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap kesehatan perempuan dan anak (Nasir, 2025).

Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada tingginya risiko perceraian. Ketidakmatangan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga sering kali menyebabkan pasangan kesulitan mempertahankan hubungan yang harmonis. Berbagai konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada perpisahan dan perceraian, yang pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan (Hanifah Salma Muhammad, 2023).

Upaya-Upaya Peran Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini

Orang tua merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah pada usia dini. Meskipun anak telah berstatus sebagai suami atau istri, keberadaan orang tua masih menjadi sumber dukungan yang sangat dibutuhkan, terutama ketika pasangan sedang berada dalam tahap penyesuaian terhadap kehidupan rumah tangga. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional, keagamaan, sosial, maupun ekonomi yang bertujuan membantu pasangan menjalankan fungsi keluarga secara optimal (Dewi Lestari, 2024).

Dalam aspek emosional, orang tua berperan sebagai tempat memperoleh nasihat dan bimbingan ketika pasangan menghadapi permasalahan rumah tangga. Pengalaman hidup yang dimiliki orang tua dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pasangan muda dalam menghadapi berbagai konflik yang muncul. Kehadiran orang tua sebagai pemberi dukungan psikologis dapat membantu pasangan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara lebih dewasa dan bijaksana (Hanifah Salma Muhammad, 2023).

Selain memberikan dukungan emosional, orang tua juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada pasangan. Bimbingan keagamaan yang diberikan oleh orang tua dapat memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya menjaga komunikasi yang baik, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis. Nilai-nilai keagamaan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam (Dewi Lestari, 2024).

Dalam aspek ekonomi, orang tua sering kali memberikan bantuan kepada pasangan yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan finansial, tempat tinggal, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Meskipun kewajiban nafkah berada pada suami, dukungan ekonomi dari orang tua dapat menjadi faktor pendukung yang membantu pasangan muda mempertahankan stabilitas rumah tangga pada masa-masa awal perkawinan (Aby Abdillah Ibnu Yahya, 2023).

Peran lainnya adalah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, orang tua sering kali berfungsi sebagai pihak yang membantu mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik melalui musyawarah. Peran mediasi ini sejalan dengan prinsip islah dalam Hukum Keluarga Islam yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan demi menjaga keutuhan rumah tangga (Aby Abdillah Ibnu Yahya, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan pernikahan dini, orang tua, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta peran orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Margoyoso Kecamatan kalinyamatan Kabupaten Jepara

Fenomena pernikahan dini hingga kini masih menjadi isu yang hangat dan kompleks, serta nyatanya masih kerap ditemui dalam kehidupan masyarakat Desa Margoyoso, Kabupaten Jepara. Meskipun berbagai program pembangunan dan sosialisasi terus digalakkan, praktik pernikahan di usia muda tetap menjadi realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa variabel atau faktor dominan yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, di antaranya adalah faktor pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, latar belakang budaya, dinamika pergaulan, serta kemauan atau kehendak pribadi dari pasangan itu sendiri. Kesemuanya ini membentuk sebuah rangkaian sebab-akibat yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil keputusan melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif masih tergolong muda dan belum matang (Taufiqurrohman, 2023).

Faktor pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang menjadi akar penyebab maraknya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh remaja, maupun orang tua mereka, berkontribusi besar terhadap terbatasnya wawasan dan pemahaman mengenai hakikat sesungguhnya dari sebuah perkawinan. Ketidaktahuan ini mencakup aspek tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta kesadaran akan berbagai konsekuensi jangka panjang yang harus dihadapi setelah mengikat janji suci. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga erat kaitannya dengan pola pikir orang tua yang cenderung konvensional; di mana menikah seringkali dipandang sebagai pilihan yang lebih realistis dan aman dibandingkan dengan harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan biaya dan waktu tidak sedikit. Kondisi ini memperlihatkan betapa pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk kematangan berpikir dan kesiapan mental seseorang sebelum terjun ke kehidupan rumah tangga (Casmini, 2022).

Selain faktor pendidikan, aspek ekonomi keluarga juga turut menjadi salah satu variabel penting yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Di kalangan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, seringkali muncul pemahaman pragmatis bahwa menikahkan anak khususnya anak perempuan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh orang tua. Anggapan bahwa “satu mulut berkurang” untuk diberi makan seringkali menjadi alasan di balik keputusan tersebut. Namun, ironisnya, pernikahan

yang dilandasi oleh motif ekonomi dan tanpa kesiapan finansial yang matang sering kali justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik. Pasangan muda tersebut kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang pada gilirannya dapat memicu meningkatnya tensi konflik antar suami istri, bahkan berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga (Khaerani, 2007).

Selanjutnya, faktor budaya dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang tidak kalah kuatnya dalam mengkristalisasi praktik pernikahan dini. Dalam struktur masyarakat Desa Margoyoso, masih kuat tertanam kepercayaan atau anggapan lama bahwa seseorang yang telah memasuki usia remaja atau akil baligh sudah dianggap cukup dewasa untuk menikah. Budaya ini kadang kala mengalami penyimpangan, di mana terdapat rasa khawatir yang berlebihan dari pihak keluarga apabila anak perempuan mereka belum juga mendapat jodoh pada usia tertentu. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mereka takut anaknya akan menjadi bahan gosip atau stigma negatif di lingkungan sosial, dianggap sebagai “perawan tua”, atau bahkan didahului oleh teman-temannya. Tekanan budaya dan stigma sosial ini seringkali membuat keluarga buru-buru melangsungkan pernikahan anaknya demi menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat (Casmini, 2022).

Di samping faktor-faktor eksternal tersebut, dinamika pergaulan dan kemauan pribadi pasangan juga merupakan variabel yang tak dapat diabaikan. Era keterbukaan informasi dan interaksi sosial yang semakin bebas tanpa batas sering kali memicu munculnya hubungan kedekatan emosional yang intens antara laki-laki dan perempuan sebelum mereka siap. Keinginan untuk menghalalkan hubungan tersebut sering kali mendorong pasangan untuk segera menikah dalam usia muda. Lebih jauh lagi, dalam perspektif norma agama dan sosial, pernikahan seringkali dipandang sebagai solusi cepat atau jalan keluar untuk menghindari terjerumusnya pasangan ke dalam perilaku yang dilarang, seperti zina atau pergaulan bebas. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah seringkali merupakan campuran antara tekanan eksternal dan impuls internal yang berasal dari keinginan kuat pasangan itu sendiri (Tirang, 2019).

Apabila fenomena ini dianalisis lebih jauh melalui kacamata perspektif Hukum Keluarga Islam, maka berbagai faktor pendorong pernikahan dini tersebut seharusnya menjadi titik tolak penting untuk menilai kesiapan calon pasangan. Dalam Islam, perkawinan bukanlah sekadar ikatan legal formal semata, melainkan sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan mulia untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Tujuan sakral tersebut tentunya tidak akan tercapai secara instan, melainkan membutuhkan perjuangan dan kesiapan yang matang. Kesiapan ini

mencakup aspek mental, emosional, kesehatan, kedewasaan sosial, maupun stabilitas ekonomi. Dengan demikian, faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang telah dikemukakan tadi perlu menjadi perhatian serius, karena jika tidak dikelola dengan baik, faktor-faktor tersebut berpotensi besar mengganggu dan bahkan menurunkan kualitas kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan suami istri di masa mendatang (Syarifuddin, 2006).

Peran Orang Tua dalam Mencapai Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini Menurut Hukum Keluarga Islam.

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai kapasitas atau kemampuan utama yang dimiliki oleh sebuah unit keluarga dalam bertahan menghadapi gelombang masalah dan tantangan yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, tanpa mengorbankan fungsi-fungsi esensial keluarga maupun mengganggu keharmonisan yang telah terbangun. Konsep ini menjadi sangat krusial, bahkan mendesak, untuk diterapkan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini. Mengingat usia mereka yang relatif muda, sering kali terdapat ketimpangan antara beban tanggung jawab rumah tangga dengan tingkat kematangan emosional, kedewasaan psikologis, maupun stabilitas ekonomi yang mereka miliki. Berangkat dari kondisi tersebut, hasil penelitian yang dilakukan di Desa Margoyoso, Kabupaten Jepara, menunjukkan sebuah fakta menarik bahwa orang tua memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga pasangan muda tersebut. Peran orang tua ini tidak hanya bersifat tambahan, melainkan menjadi pondasi yang diwujudkan melalui dukungan emosional yang intensif, pembinaan nilai-nilai keagamaan yang berkelanjutan, bantuan ekonomi sebagai jaring pengaman, serta pendampingan aktif dalam menyelesaikan setiap konflik yang mungkin muncul (Taufiqurrohman, 2023).

Salah satu peran utama dan paling mendasar yang dilakukan oleh orang tua adalah menyediakan dukungan emosional yang utuh bagi pasangan yang menikah di usia dini. Dukungan ini tidak bersifat abstrak, melainkan termanifestasi secara nyata melalui pemberian nasihat bijaksana, motivasi untuk terus berkembang, perhatian penuh kasih sayang, serta pendampingan yang erat ketika pasangan menghadapi berbagai problematika rumah tangga, baik yang bersifat sepele maupun krusial. Kehadiran figur orang tua di tengah-tengah pasangan muda bertindak sebagai tempat berlindung yang aman untuk berbagi cerita, keluh kesah, dan terutama tempat meminta saran yang matang. Keberadaan dukungan emosional ini menjadi penting karena secara psikologis, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih berada dalam fase transisi dan penyesuaian diri yang rentan terhadap peran-peran baru mereka sebagai suami dan istri, yang sering kali memicu stres dan kecemasan (Taufiqurrohman, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan emosional yang diberikan oleh orang tua memiliki korelasi yang sangat erat dengan konsep ketahanan keluarga itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Mufidah, sebuah keluarga yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat dan baik akan memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi dalam menghadapi tekanan hidup serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif dan dewasa, dibandingkan dengan keluarga yang terisolasi atau tidak memperoleh dukungan dari lingkungan terdekatnya (Mufidah, 2013). Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua dalam memberikan dukungan emosional dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme penguatan ketahanan keluarga yang efektif, yang membantu pasangan untuk mempertahankan stabilitas mental dan psikologis rumah tangga mereka di tengah badai tantangan. Selain aspek psikologis, orang tua juga memainkan peran vital dalam menanamkan dan membina nilai-nilai keagamaan kepada pasangan pernikahan dini.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa orang tua di Desa Margoyoso secara aktif dan proaktif memberikan arahan serta bimbingan mengenai pentingnya menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan tekun, menjaga komunikasi yang santun dan baik, saling menghormati pasangan, serta memahami secara mendalam hak dan kewajiban masing-masing dalam tatanan rumah tangga. Proses pembinaan keagamaan ini bukanlah sekadar ritual formalitas, melainkan bekal penting dan kompas moral bagi pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku (Taufiqurrohmah, 2023). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai keagamaan yang kuat memiliki peluang yang jauh lebih besar dan lebih cerah untuk mencapai tujuan hakiki perkawinan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan penciptaan pasangan-pasangan di antara manusia adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), rasa kasih sayang yang mendalam (*mawaddah*), dan rahmat yang melimpah (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga (Indonesia, 2019). Oleh karena itu, pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh orang tua dapat dipahami sebagai sebuah upaya sistematis untuk membentuk fondasi spiritual yang kokoh dan tangguh, guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang harmonis bagi pasangan pernikahan dini.

Beranjak dari aspek spiritual ke aspek material, peran berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian bantuan ekonomi kepada pasangan yang masih mengalami keterbatasan dan ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Berdasarkan temuan di lapangan, realita yang terjadi adalah sebagian besar pasangan pernikahan dini masih bergantung pada bantuan orang tua, yang bentuknya sangat beragam,

mulai dari dukungan finansial langsung, penyediaan tempat tinggal hunian, hingga bantuan rutin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi. Bantuan ini diberikan berdasarkan pertimbangan realitas bahwa sebagian besar pasangan muda tersebut belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan memadai, atau sumber penghasilan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri dan mandiri (Taufiqurrohman, 2023).

Secara sosiologis, dukungan ekonomi yang diberikan oleh orang tua berfungsi sebagai bentuk perlindungan keluarga atau *social safety net* terhadap berbagai risiko ekonomi yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dan stabilitas rumah tangga pasangan muda. Bantuan ini memberikan ruang dan kesempatan kedua bagi pasangan untuk beradaptasi secara perlahan dengan kehidupan rumah tangga yang baru, sambil mereka mempersiapkan dan merintis kemandirian ekonomi secara bertahap tanpa tekanan beban yang terlalu berat. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, meskipun secara prinsip hukum kewajiban memberikan nafkah sepenuhnya dibebankan kepada bahu suami, namun bantuan tambahan yang diberikan oleh orang tua tetap memiliki nilai kemaslahatan yang sangat tinggi, karena bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mencegah kerusakan (fasad) yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga anak-anak mereka (Syarifuddin, 2006).

Di luar aspek emosional, keagamaan, dan ekonomi, orang tua juga berfungsi sebagai mediator yang netral dan bijaksana dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Konflik, dalam tingkat apapun, merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam dinamika kehidupan keluarga, terlebih lagi pada pasangan yang menikah pada usia muda dan masih berada dalam tahap pembelajaran dan penyesuaian diri yang panjang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa orang tua sering kali menjadi pihak pertama yang dirujuk, bertindak sebagai jembatan penghubung komunikasi antara suami dan istri ketika terjadi perselisihan paham atau pertengkaran. Orang tua berupaya memberikan solusi alternatif, menenangkan emosi kedua belah pihak yang sedang memuncak, serta mendorong penyelesaian masalah melalui mekanisme musyawarah mufakat dan dialog terbuka (Taufiqurrohman, 2023).

Peran mediasi yang dilakukan oleh orang tua ini sejalan sepenuhnya dengan prinsip dan etika penyelesaian sengketa dalam Islam yang sangat mengedepankan nilai perdamaian (ishlah) dan musyawarah. Penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan yang hangat dipandang jauh lebih efektif, manusiawi, dan menjaga kehormatan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, dibandingkan dengan tindakan yang bersifat konfrontatif, keras, atau membawa masalah internal ke ranah publik atau hukum yang dapat merusak reputasi. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam proses mediasi tidak hanya berfungsi untuk mematikan api

konflik, tetapi juga ikut memperkuat ikatan emosional dan mempererat hubungan antaranggota keluarga besar (Shihab, 2000).

Temuan penelitian ini juga memiliki keselarasan yang kuat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Yahya dkk., yang menjelaskan secara komprehensif bahwa pembinaan menuju keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari peran vital keluarga besar, khususnya sosok orang tua, dalam memberikan bimbingan moral, keagamaan, dan sosial yang intensif kepada pasangan yang baru membangun bahtera rumah tangga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kasus di Desa Margoyoso merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam masyarakat (Aby Abdillah Ibnu Yahya, 2023).

Berdasarkan keseluruhan rangkaian temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua memiliki kontribusi yang sangat signifikasi, bahkan menentukan, dalam memperkuat ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Dukungan emosional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas psikologis pasangan, pembinaan keagamaan berperan sebagai penguat fondasi spiritual keluarga, bantuan ekonomi berfungsi sebagai penopang keberlangsungan hidup rumah tangga, sedangkan mediasi konflik berperan aktif dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Peran-peran tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya berfungsi sebagai penonton atau pendukung pasif, melainkan sebagai faktor penguat utama yang berkontribusi besar terhadap terciptanya sebuah keluarga yang tangguh, resilien, dan harmonis (Yusdani, 2013).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam yang lebih luas, seluruh bentuk peran aktif yang dilakukan oleh orang tua tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang sangat mendukung terwujudnya keluarga sakinah sesuai maqashid syariah. Keluarga sakinah yang ideal tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material atau fisik semata, melainkan juga ditandai oleh adanya ketenangan hati yang mendalam, kasih sayang yang tulus, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta hubungan interpersonal yang harmonis dan penuh penghormatan di antara seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, peran orang tua dalam kehidupan pasangan pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kabupaten Jepara, memiliki relevansi yang sangat kuat dan sinkron dengan tujuan sakral perkawinan dalam Islam, serta menjadi faktor kunci dan tidak tergantikan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin (Chadijah, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan fenomena yang terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, budaya masyarakat, pengaruh pergaulan, serta kemauan pribadi pasangan. Kondisi tersebut menciptakan potensi tantangan dalam kehidupan rumah tangga mengingat kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan yang seringkali belum optimal. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga pasangan muda. Peran tersebut terwujud melalui pemberian dukungan emosional, pembinaan nilai-nilai keagamaan, bantuan ekonomi, serta pendampingan dalam menyelesaikan konflik. Kehadiran orang tua sebagai sumber dukungan dan pembimbing terbukti membantu pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keterlibatan orang tua ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga menjadi faktor strategis dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Berkaitan dengan temuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara orang tua, pasangan suami istri, dan pemerintah desa. Orang tua diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pembinaan tanpa menghilangkan ruang kemandirian pasangan, sementara pemerintah desa dan tokoh agama perlu mengoptimalkan program bimbingan pra-pernikahan yang berfokus pada kesiapan mental dan pengelolaan ekonomi keluarga. Meskipun penelitian ini telah mampu menggambarkan fenomena secara mendalam, terdapat keterbatasan mengenai ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya terfokus pada satu wilayah, yaitu Desa Margoyoso, sehingga hasil temuan belum sepenuhnya dapat digeneralisasi pada wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, data yang dikumpulkan sangat bergantung pada pengakuan subyek secara lisan yang memiliki potensi bias subjektif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian serupa dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau membandingkannya dengan daerah lain, serta dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat korelasi antara intensitas dukungan orang tua dengan tingkat kestabilan rumah tangga secara statistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya artikel ini yang merupakan bagian dari Skripsi penulis yang dilaksanakan melalui penelitian mandiri. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Bapak Supriadi selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, dan masukan kritis selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Abdul Kholik selaku Kepala Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, atas izin dan kemudahan akses yang diberikan, serta kepada para responden yang telah bersedia berpartisipasi dan memberikan informasi secara terbuka. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Casmini. (2022). Pernikahan dini (Perspektif psikologi dan agama). *Jurnal Dakwah*, 3(1), 49–58.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14(2), 113–126. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fauzi, A., Ash Syidiqi, T. I., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2024). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya preventif pernikahan dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Fauzi, A., Ash Syidiqi, T. I., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya preventif pernikahan dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Fauzi, A., Ash Syidiqi, T. I., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* sebagai upaya preventif pernikahan dini di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Fauziyah, I. M. (2024). Urgensi keluarga sakinah sebagai fondasi rumah tangga perspektif fikih dan hukum positif. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(2).
- Henri, & Nasir. (2025). Perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini: Tinjauan sosio-yuridis di Kabupaten Gowa. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Henri, & Nasir. (2025). Perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini: Tinjauan sosio-yuridis di Kabupaten Gowa. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Ibnu Yahya, A. A., Patimah, & Fajri, M. (2023). Urgensi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga ditinjau dari hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.28925>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khaerani, S. N. (2007). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Jurnal Gender dan Anak*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Lestari, D., Santoso, H. H. P., Darmayanti, P., Ikrom, D., & Saiin, A. (2024). Pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga sakinah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1733>
- Lestari, D., Santoso, H. H. P., Darmayanti, P., Ikrom, D., & Saiin, A. (2024). Pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga sakinah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1733>
- Lestari, D., Santoso, H. H. P., Darmayanti, P., Ikrom, D., & Saiin, A. (2024). Pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga sakinah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1733>
- Mufidah. (2013). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. UIN Maliki Press.
- Muhammad, H. S., Nurcahyanti, F. W. N., & Salahuddin, M. (2023). Problem solving dalam praktik pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>
- Muhammad, H. S., Nurcahyanti, F. W. N., & Salahuddin, M. (2023). Problem solving dalam praktik pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>
- Muntoha, & Yusdani. (2013). *Keluarga masalah*. Kaukaba Dipantara.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Taufiqurrohman, R. (2023). *Peran orang tua dalam membangun rumah tangga pada pernikahan dini di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus).
- Thorik, A., & Pamula, F. R. (2025). Keluarga sakinah dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 7(1). <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23572>
- Tirang, Y. (2019). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (pp. 212–220).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.97>
- Yahya, A. A. I., Patimah, & Fajri, M. (2023). Urgensi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga ditinjau dari hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.28925>